ABSTRAK

Noprianto Priady Sinaga, 2016. Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara. Pembimbing I Iskandar, SH. MH., Pembimbing II Dra. Dwi Tyas Utaminingsih, MH.

Secara umum, tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan pertimbangan hukum adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan nasehat hukum atau pendapat hukum (*Legal Opinion*). Pertimbangan hukum, diberikan kepada instansi negara atau instansi pemerintah dibidang perdata dan tata usaha negara, diminta maupun tidak diminta. Hal tersebut dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi yang harmonis dan mantap. Berdasarkan latar belang masalah, maka dapat diambil 2(dua) pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana kedudukan hukum jaksa sebagai pengacara negara?. 2. Apa hambatan pelaksanaan jaksa sebagai pengacara negara?

Penulis di dalam melakukan penelitian, yaitu menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin hukum dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung). Adapun pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum.

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Kedudukan Hukum Jaksa Pengacara Negara adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan nasehat hukum atau pendapat hukum (*Legal Opinion*). 2. Faktor Penghambat pelaksanaan fungsi dan wewenang jaksa pengacara negara sebagai lembaga eksekutif dalam perspektif pelayanan publik yang pertama minat jaksa yang belum optimal . Sumber daya jaksa pengacara Negara yang masih kurang.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 1. Jaksa Pengacara Negara dalam pertimbangan hukum agar lebih disosialisaikan agar dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah/BUMN/BUMD, dengan terus melakukan sosialisasi tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara dibidang Perdatun diharapkan kepercayaan terhadap jaksa semakin meningkat, sehingga terbina hubungan yang harmonis. 2. Dalam melaksanakan kinerjanya akan sangat baik apabila jaksa Pengacara Negara dapat lebih aktif untuk mencari *stakeholders*, sehingga semakin meningkat pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang yang dilaksanakan dalam kinerjanya.

LATAR BELAKANG

Kejaksaan selalu merujuk pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Rumusan ini menggunakan kata "dapat" yang berarti tak selalu wajib. Cuma pasal ini tak menjelaskan dalam perkara apa saja kejaksaan bisa mewakili, dan instansi pemerintah mana saja yang dapat diwakili. Istilah *dhyaksa* dan *adhyaksa* diyakini sebagai asal muasal kata jaksa yang kita kenal sekarang. *Dhyaksa* bertugas menangani masalah-masalah peradilan, sehingga sering diartikan sebagai hakim pengadilan. *Adhyaksa* adalah hakim lebih tinggi yang mengawasi para *dhyaksa*. Peranan jaksa dapat ditelusuri pada masa kerajaan-kerajaan Indonesia kuno, seperti Majapahit dan Mataram (Marwan Effendy, 2005: 55-74).

Suhadibroto (2005: 26) menjelaskan untuk menjalankan wewenang dalam perdata dan tata usaha negara, dan wewenang lain, kejaksaan harus bertindak berdasarkan hukum. Ada beragam tugas yang dibebankan kepada jaksa. Salah satu tugas atau wewenang yang dikenal adalah menjadi pengacara negara. Di hampir semua kantor kejaksaan, baik Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi, maupun kantor Kejaksaan Agung di Jakarta terpampang tanda Jaksa Pengacara Negara, disertai bahasa Inggris '*Government Law Office*'. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terbit, tetap ada penjelasan mengenai JPN. Yang ada definisi jaksa, yaitu pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Secara umum, tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan pertimbangan hukum adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan nasehat hukum atau pendapat hukum (*Legal Opinion*). Dalam pertimbangan hukum, nasehat hukum atau pendapat hukum tersebut diberikan kepada instansi pemerintah/ BUMN/ BUMD sehingga tidak terjadi gugatan yang merugikan terhadap keputusan dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Diharapkan didalam melaksanakan tugas wewenang ini perlu dihindari adanya kesan "*intervensi*" Kejaksaan terhadap instansi lain, sebaiknya perlu diciptakan serta ditumbuhkan suasana dimana instansi lain mempercayai dan memerlukan Kejaksaan sebagai rekan kerja dan memperoleh pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum, diberikan kepada instansi negara atau instansi pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara, diminta maupun tidak diminta. Hal tersebut dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi yang harmonis dan mantap. (Ekawati, 2013 :41)

Selain berperan dalam perkara-perkara dalam perkara Pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Dalam fungsi jaksa sebagai pengacara negara, jaksa bertindak mewakili kepentingan negara atau pemerintah dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik sesuai fungsi pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang menyelenggarakan kepentingan publik. Keberadaan Jaksa Pengacara Negara sebagai salah satu bagian penting dari

Kejaksaan dalam menjalankan kinerjanya justru tidak diatur jelas dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Lahirnya Jaksa Pengacara Negara dalam tubuh Kejaksaan dibentuk pada tahun 1991, yaitu pada masa kepemimpinan Suhadibroto. Kala itu konsep awal dibentuknya Jaksa Pengacara Negara ialah meniru dari Konsep Australia yang memiliki *Solicitor-General* sebagai Jaksa Pengacara Negara. Namun perbedaannya ialah bahwa pengadoposian tersebut dilakukan dengan memasukan Jaksa Pengacara Negara berada didalam Kejagung, yang mana di negara asalnya Jaksa Pengacara Negara merupakan sebuah kantor sendiri yang berisi professional hukum. (Ekawati, 2013 :65)

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 040/ A/ J.A/ 12/ 2010 Tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara Pasal 1 menjelaskan bahwa :

1. Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara dirasakan masih belum maksimal sebagaimana diharapkan. Keadaan ini dapat terjadi disebabkan beberapa faktor, seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas, tata kerjayang belum terpola dengan baik, hambatan birokrasi dimana pelaksanaan tugas menggunakan pendekatan struktur bukan fungsi yang semuanya berakibat pada tidak tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat melalui tata kerja yang efektif, efisien dan terukur.
2. Untuk mencapai pelayanan prima melalui tata kerja yang efektif, efisien dan terukur, mutlak diperlukan adanya suatu prosedur kerja, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan Kuasa Khusus, bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Sebagai Kuasa dari Instansi Pemerintah atau BUMN, Jaksa Pengacara Negara diwakili oleh Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) Tidak semua jaksa otomatis menjadi Jaksa Pengacara Negara karena penyebutan itu hanya kepada jaksa-jaksa yang secara struktural dan fungsional melaksanakan tugas-tugas perdata dan tata usaha negara (DATUN). (Supandji, 2009:12)

Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, serta Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, makna "kuasa khusus" dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan "pengacara". Berdasarkan asumsi tersebut, istilah pengacara negara, yang adalah terjemahan dari *landsadvocaten* versi Staatblad 1922 Nomor 522 (Pasal 3), telah dikenal secara luas oleh masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "KEDUDUKAN HUKUM JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA".

PERMASALAHAN DAN RUANG LINGKUP

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil dua pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan hukum jaksa sebagai pengacara negara?
2. Apa hambatan pelaksanaan jaksa sebagai pengacara negara?

RUANG LINGKUP PENELITIAN

Mengingat pentingnya kedudukan jaksa sebagai pengacara negara, maka dalam rangka efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Dalam hal ruang lingkup substansi, dibatasi pada kedudukan hukum jaksa sebagai pengacara negara.

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ditentukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum jaksa sebagai pengacara negara.
2. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan jaksa sebagai pengacara negara.

KEGUNAAN PENELITIAN

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mengandung dua kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan yang bersifat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah/ penegak hukum dalam menganalisa tentang kedudukan hukum jaksa sebagai pengacara negara.

b. Kegunaan yang bersifat praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah/ penegak hukum dalam menanggulangi hambatan pelaksanaan jaksa sebagai pengacara negara.

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

KERANGKA TEORITIS

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan. (Soerjono Soekanto, 2005:125)

KERANGKA KONSEPTUAL

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan di teliti. Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap istilah-istilah yang berhubungan dengan judul penelitian ini, maka di bawah ini akan diuraikan konseptual sebagai berikut:

a. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika melihat pada standar terakhir (kepatuhan dan penegakan hukum pemilu), adalah penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil.

b. Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan Kuasa Khusus, bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
c. Tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan pertimbangan hukum adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan nasehat hukum atau pendapat hukum (*Legal Opinion*).
d. Pengacara atau Advokat adalah pembela perkara atau penasehat hukum yaitu seseorang yang bertindak di dalam suatu perkara untuk kepentingan yang berperkara, dalam perkara perdata untuk tergugat/penggugat serta dalam perkara pidana untuk terdakwa.
e. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
f. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat

SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari teori penegakan hukum, teori kepastian hukum, pengertian jaksa dan pengacara, landasan hukum tugas jaksa pengacara negara, tugas jaksa pengacara negara, visi dan misi jaksa pengacara negara, tujuan dan fungsi jaksa pengacara negara.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian dalam bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan tentang kedudukan hukum jaksa sebagai pengacara negara.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.

METODELOGI PENELITIAN

Penulis di dalam melakukan penelitian, menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin hukum dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung). Adapun pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara

Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang menjalankan fungsi dan wewenang sebagai pengacara negara, bertindak mewakili dan untuk kepentingan negara serta kepentingan-kepentingan lain diluar peradilan dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara. Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Sebutan Jaksa Pengacara Negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34.

1. Lembaga Eksekutif

 Dalam bukunya C.F. Strong (2008:13) menyebutkan lembaga eksekutif merupakan sekelompok kepala departemen kementerian yang bertugas

mengambil tindakan yang sesuai dengan keputusan dan ketepatan waktu yang telah ditentukan.

2. Pelayanan Publik (*Public Services)*

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009)

2. Faktor Penghambat pelaksanaan fungsi dan wewenang jaksa pengacara negara

sebagai lembaga eksekutif dalam perspektif pelayanan publik yang pertama minat jaksa yang belum optimal . Sumber daya jaksa pengacara Negara yang masih kurang.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

saran sebagai berikut: 1. Jaksa Pengacara Negara dalam pertimbangan hukum agar lebih disosialisaikan agar dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah / BUMN / BUMD, dengan terus melakukan sosialisasi tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara dibidang Perdatun diharapkan kepercayaan terhadap jaksa semakin meningkat, sehingga terbina hubungan yang harmonis. 2. Dalam melaksanakan kinerjanya akan sangat baik apabila jaksa Pengacara Negara dapat lebih aktif untuk mencari *stakeholders*, sehingga semakin meningkat pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang yang dilaksanakan dalam kinerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku:

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta*:* UI-Press.

Evy Lusia Ekawati. 2013. *Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Perdata: Studi Kasus Penyelesaian Tunggakan Rekening Listrik antara Pelanggan dan Perusahaan Listrik Negara*. Yogyakarta: Genta Press.

Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

M.H. Tirtaadmijaya, 1995. *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Jakarta: Fasco.

Suhadibroto. 2005. *Pembaruan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI*. Jakarta: KHN-Kejaksaan Agung-MaPPI FH UI.

Supandji, Hermawan. 2009. *Peran Kejaksaan Dalam Mewujudkan Clean Governance*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2008 *Hukum dan Masyarakat Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, Malang: Bayumedia Publising.

Yusril Ihza Mahendra, 2012. *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

II. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 040/ A/ J. A/ 12/ 2010 Tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No:PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.